



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 144/Pid.B / 2019/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **KALIMAH Binti SAHID (alm)**
Tempat lahir : Pati
Umur / Tgl lahir : 61 tahun / 01 Januari 1958
Jenis kelamin : perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Payang Desa Payang Rt.04 Rw.02 Kecamatan
Pati Kabupaten Pati
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa di tangkap pada tanggal 06 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/IX/2019/Reskrim tanggal 06 September 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019,
3. Penuntut umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang bukti ;
Setelah mendengar dan membaca pula :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi No. Reg. Perkara PDM -56/ M.3.41/P.dadi/10/ 2019 tertanggal 28 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan selanjutnya menyatakan akan menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ;

- Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **KALIMAH binti SAHID (alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Melanggar Pasal 362KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALIMAH binti SAHID (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna ping;
 - 1 (satu) buah tas warna merah dengan merk NGPINPJ**Semuanya dikembalikan kepada saksi Rudiye**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, namun memohon kepada Majelis Hakim bahwa jika sekiranya terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa mohon agar hukumannya di ringkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi.

Menimbang bahwa ,atas permohonan terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM -56/ M.3.41/P.dadi/10/ 2019 tertanggal 28 Oktober 2019;; dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KALIMAH binti SAHID (alm) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Pasar Selo ikut Dusun / Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bus dari Pati tujuan ke pasar Wirosari dengan membawa dagangan ikan burung gemak setelah selesai menjual di Pasar Wirosari lalu terdakwa menuju pasar Tawangharjo untuk menjual sisanya setelah jualannya habis kemudian terdakwa mendekati saksi korban Rudiyeem binti Bakri untuk membeli sayuran dan pada saat terdakwa memilih-milih sayuran terdakwa melihat tas warna merah yang berisi dompet milik saksi korban yang diletakkan dibelakang tempat saksi korban duduk, lalu terdakwa sambil berpura-pura hendak membeli sayuran buncis terdakwa langsung mengambil tas warna merah tersebut yang berisi dompet warna merah muda dan didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil uangnya kemudian dompet dan tas ditinggal ditempat semula lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan tidak jadi membeli sayuran namun tidak lama kemudian terdakwa dikejar saksi korban dan beberapa warga setelah tertangkap kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebutTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan penuntut umum maka di persidangan telah didengar keterangan saksi **RUDIYEM Binti BAKRI**, saksi **INES NAJIYANTI Binti WARSIDI** dan saksi **AJI KUSPRIYANTO Bin MOH.KHOLIL**, yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan keterangan selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, **KALIMAH binti SAHID (alm)**, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna ping;
- 1 (satu) buah tas warna merah dengan merk NGPINPJ

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah dikenal baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan sejumlah barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 148/Pen.Pid/2019/PN Pwd tanggal 09 September 2019 ,sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan sejumlah barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Jum,at tanggal 06 September 2019, sekira pukul 08.30 Wib, di Pasar Selo ikut Dsn/Ds Selo Kec Tawangharjo Kab Grobogan , terdakwa telah mengambiluang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ada di dalam Dompet warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah
- Bahwa benar terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompet warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah, yang telah terdakwa ambil tersebut adalah miliknya orang lain/korban bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIEM - 01/11/18 tahun perempuan Islam Swasta Alamat Dsn Selo Krajan Rt: 05/02 Ds Selo Kec Tawangharjo Kkab Grobogan

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang/uang milik orang lain dengan tanpa se-ijin pemiliknya berupa : Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah tersebut terdakwa lakukan sendirian
- Bahwa benar bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang/uang milik orang lain/korban sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam Dompot warna Ping, tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana apa – apa (naik Bus Umum).
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut,terdakwa sempat berbelanja sayur di tempat jualan ibu saksi INES NAJIYANTI berjualan tepat di belakang saksi mkorban menjual, namun kemudian terdakwa tidak jadi membeli sayur dan oleh saksi INES NAJIYANTI,melihat terdakwa memegang uang kertas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang kertas warna biru sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudia oleh terdakwa di masukkan ke saku celana karena tidak jadi membeli sayir lalu bergegas pergi,namun karena saksi INES NAJIYANTI, mendengar saksi korban berteriak “maling....maling...” dan terdakwa secara tergesa-gesa meninggalkan tempatnya sehingga saksi INES NAJIYANTI,curiga dan akhirnya mengejar twrdakwa bersama dengan saksi korban,lalu kemudian saksi AJI KUSPRIYANTO mendengar teriakan tersebut ikut mengejar terdakwa lalu menangkap terdakwa yang telah di curigai dan menemukan pada diri terdakwa uang tunai di saku celana dan di dalam dompet pink yang terimpandalam sebuah tas merah,kemudian terdakwa di bawa ke balai desa Selo Kecamatan Tawangharjo lalu datang petugas kepolisian polsek Tawangharjo membawa terdakwa kekantor polisi.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang / uang milik orang lain/korban sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam Dompot warna Ping, tersebut, nantinya akan terdakwaMiliki, selanjutnya akan terdakwa gunakan buat, Mencukupi Kebutuhan keluarga dan Berobat ke Dokter (Sakit Asam urat) namun kemudian terdakwa keburu tertangkap
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain/korban berupa uang Tunai , sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang disimpan di dalam Dompot warna Ping, tersebut Tidak sepengetahuan dan tidak se-ijin saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki dan melawan hak, selanjutnya tertangkap seperti sekarang ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping , yang saat itu ada didalam Tas warna Merah Merk AGPINPJ tersebut belum sempat di nikmati namun kemudian terdakwa keburu ketahuan dan di tangkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yangm ada berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, Majelis akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mepertimbangkan keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umumsesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan juridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **KALIMAH binti SAHID (alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **KALIMAH binti SAHID (alm)** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini Terdakwa **KALIMAH binti SAHID (alm)**, telah mengambil mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah, yang telah terdakwa ambil tersebut adalah miliknya orang lain/korban bernama Sdr.RUDIYEM Umur 48 tahun perempuan Islam Swasta Alamat Dsn Selo Krajan Rt: 05/02 Ds Selo Kec Tawangharjo Kkab Grobogan yang kemudian terdakwa akhirnya tertangkap dan terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dan terdakwa mengambil uang milik saksi korban dengan **maksud untuk memilikinya sehingga bertentangan dengan hak pemilik;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, mesin atau alat berat dan seterusnya, dalam hal ini Terdakwa **KALIMAH binti SAHID (alm)**, telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah, yang telah terdakwa ambil tersebut adalah miliknya orang lain/korban bernama Sdr.RUDIYEM Umur 48 tahun perempuan Islam Swasta Alamat Dsn Selo Krajan Rt: 05/02 Ds Selo Kec Tawangharjo Kkab Grobogant**tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi**RUDIYEM Binti BAKRI**.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, oleh karena telah adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil uang tunai tersebut milik **saksi korbanRUDIYEM Binti BAKRI** tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengambil secara melawan hukum, yang dalam hal ini Terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah,; Pada hari Jum,at tanggal 06 September 2019, sekira pukul 08.30 Wib, di Pasar Selo ikut Dsn/Ds Selo Kec Tawangharjo Kab Grobogandan terdakwa laukkan perbuatan tersebut **tanpa sepengetahuan dengan pemilik yang sah**.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur“**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**”telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyanto, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa telah mengambil telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , yang ada di dalam Dompot warna Ping, yang dimasukan dalam tas warna Merah, yang telah terdakwa ambil tersebut adalah miliknya orang lain/korban bernama Sdr.RUDIYEM Umur 48 tahun perempuan Alamat Dsn Selo Krajan Rt: 05/02 Ds Selo Kec Tawangharjo Kkab Grobogan **tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi **RUDIYEM Binti BAKRI** Pada hari Jum,at tanggal 06 September 2019 sekitar sekira pukul 08.30 Wib, di Pasar Selo ikut Dsn/Ds Selo Kec Tawangharjo Kab Grobogan terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik uang tunai tersebut dan terdakwa membawa uang tunai tersebut **dengan maksud untuk memilikinya tanpa sepengetahuana dari pemilik yang sah.**

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas ,majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan sah yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana jenis dan lamanya pidana akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan, berupa : dan telah sah menurut hukum untuk di sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna ping;
- 1 (satu) buah tas warna merah dengan merk NGPINPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas pengakuan terdakwa telah mengambil dari saksi korban **RUDIYEM Binti BAKRI** dan telah sah menurut hukum untuk di sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, akan di tetapkan kemudian di amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa seorang wanita sebagi tulang punggung bagi anak-nya dan seorang ibu yang masih memiliki anak di bawah umur yang masih butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa " **KALIMAH binti SAHID (alm)**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7.(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna ping;
 - 1 (satu) buah tas warna merah dengan merk NGPINPJ**dikembalikan kepada saksi Rudiye;**
6. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **senin, tanggal 25 november2019** oleh kami **Dr.SILVIANYS,S.H,M.H,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **MURTHADA MOH.MBERU S.H,M.H** dan **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **selasa tanggal 26 November 2019** oleh kami **hakim ketua majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota** dan dibantu oleh **SUWONDO SH**,Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **BRIGITTA SETYORINI SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURTHADA MOH.MBERU S.H,M.H

Dr.SILVIANY.S, S.H,M.H,M.Kn

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SUWONDO,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)